



Perlindungan Data Pribadi dalam Protokol Notaris Elektronik

(Analisis Pasca Berlakunya UU PDP)

Rendy Renaldy

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Email Korespondensi: rendynotaris@gmail.com

Article received: 17 November 2025, Review process: 24 November 2025

Article Accepted: 01 Januari 2026, Article published: 23 Januari 2026

ABSTRACT

This study is motivated by the increasing use of electronic notarial protocols that directly intersect with personal data protection requirements following the enactment of Indonesia's Personal Data Protection Law (UU PDP). The research aims to analyze the compliance level of electronic notarial protocols with core personal data protection principles and to identify legal risks arising from their implementation. The study employs a qualitative method through a literature-based approach involving 35 accredited and reputable sources selected by journal reputation and publication year. The findings reveal that electronic notarial protocols satisfy most PDP principles, particularly in data processing security and accuracy. However, gaps remain in data minimization and accountability due to the absence of standardized electronic processing procedures. The analysis further indicates heightened risks of data leakage in digital recording systems that lack full-document encryption. The study concludes that both technical and administrative safeguards require reinforcement to ensure full alignment between electronic notarial practices and the legal principles established under the PDP Law.

Keywords: Personal Data Protection, Electronic Notary, Electronic Protocol, PDP Law, Legal Compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan protokol notaris elektronik yang secara langsung bersinggungan dengan perlindungan data pribadi sebagai akibat dari berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kajian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan protokol elektronik notaris terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi serta mengidentifikasi potensi risiko hukum yang muncul. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan yang melibatkan 35 literatur terakreditasi dan relevan, diseleksi berdasarkan reputasi jurnal dan tahun terbit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan protokol elektronik notaris telah memenuhi sebagian besar prinsip UU PDP, terutama pada aspek keamanan pemrosesan dan akurasi data. Temuan juga menunjukkan adanya ketidakterpenuhan pada aspek minimalisasi data dan pertanggungjawaban akibat kurangnya standar baku pemrosesan elektronik. Analisis memperlihatkan bahwa risiko kebocoran data meningkat pada sistem pencatatan digital yang belum mengenkripsi seluruh dokumen protokol. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi protokol elektronik notaris memerlukan penguatan kontrol teknis dan administratif agar selaras dengan prinsip legalitas dalam UU PDP.

Kata Kunci: Kepercayaan, Perlindungan Data Pribadi, Notaris Elektronik, Protokol Elektronik, UU PDP, Kepatuhan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi mendorong digitalisasi pada hampir seluruh bidang pelayanan publik, termasuk bidang kenotariatan. Transformasi digital ini semakin nyata seiring kebutuhan untuk mempercepat pelayanan hukum yang sebelumnya tertumpu pada dokumen fisik dan tatap muka. Dalam konteks tersebut, pengelolaan protokol notaris mengalami pergeseran dari sistem manual menuju sistem elektronik berbasis penyimpanan digital. Peralihan ini menghadirkan peluang efisiensi, tetapi juga memunculkan tantangan terkait keamanan data dan risiko kebocoran informasi yang bersifat rahasia.

Protokol notaris secara normatif merupakan kumpulan dokumen otentik yang menyimpan data pribadi para penghadap dan pihak terkait akta. Beralihnya protokol ini ke bentuk elektronik menimbulkan implikasi baru karena data pribadi bukan hanya tersimpan dalam bentuk fisik, tetapi juga di media digital yang rentan disalahgunakan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menegaskan urgensi pengaturan perlindungan data dalam setiap aktivitas pemrosesan data pribadi, termasuk dalam praktik kenotariatan yang memiliki karakteristik khusus sebagai pejabat umum.

Implementasi protokol notaris elektronik membutuhkan tata kelola yang menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data. Kegagalan dalam memastikan keamanan sistem berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, kerugian bagi subjek data, dan turunnya kepercayaan publik terhadap layanan kenotariatan. Analisis mengenai bagaimana prinsip, kewajiban, dan mekanisme perlindungan data pribadi diterapkan dalam pengelolaan protokol elektronik menjadi semakin relevan pasca pemberlakuan UU PDP.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menyoroti isu perlindungan data pribadi dalam konteks digital, namun belum secara khusus mengkaji penerapannya pada protokol notaris elektronik. Misalnya, penelitian oleh *Rahardjo* (2020) menekankan pentingnya keamanan siber dalam layanan hukum berbasis digital, sementara *Sari dan Gunawan* (2021) mengulas kendala kepatuhan lembaga publik terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Temuan mereka menunjukkan masih lemahnya tata kelola keamanan data di sektor-sektor strategis.

Penelitian *Wijaya* (2022) mengenai digitalisasi administrasi profesi hukum menegaskan bahwa pengaturan sektoral sering kali belum selaras dengan regulasi umum mengenai data pribadi. *Levina et al.* (2016) menyoroti pentingnya standar interoperabilitas dan enkripsi dalam menjaga keamanan sistem digital di lembaga publik. Studi *Sheikhalizadeh dan Piralaiy* (2017) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem digital sangat bergantung pada kemampuan institusi menerapkan tata kelola keamanan yang terintegrasi.

Walaupun relevan, penelitian terdahulu belum menyentuh kompleksitas hubungan antara kewajiban pejabat umum, amanah profesi kenotariatan, serta ketentuan perlindungan data pribadi dalam protokol elektronik. Protokol notaris memiliki kekhasan karena memuat data yang dilindungi oleh prinsip kerahasiaan jabatan dan memiliki konsekuensi hukum terhadap keabsahan akta. Kajian

terhadap perlindungan data pribadi dalam konteks ini menuntut pendekatan yang berbeda dibandingkan lembaga publik lainnya.

Kesenjangan pengetahuan tampak pada belum adanya kajian komprehensif yang memetakan bagaimana norma-norma dalam UU PDP diterapkan dalam penyimpanan, pengelolaan, serta pengamanan protokol notaris elektronik. Belum terdapat penelitian yang mengintegrasikan analisis hukum kenotariatan dengan prinsip-prinsip *privacy by design* sebagaimana ditekankan dalam literatur perlindungan data global. Integrasi tersebut penting untuk memastikan protokol elektronik berjalan sesuai prinsip legalitas, keadilan, dan keamanan.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang secara normatif dan konseptual membahas harmonisasi antara UU PDP dan regulasi kenotariatan, termasuk peraturan teknis terkait protokol elektronik. Ketidaksesuaian norma berpotensi menimbulkan inkonsistensi implementasi, kesalahan prosedural, pelanggaran kewajiban hukum, serta kemungkinan sanksi administratif maupun pidana.

Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut melalui analisis terhadap kewajiban notaris sebagai pengendali data dan pengelola protokol dalam kerangka UU PDP. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah hubungan antara aturan perlindungan data pribadi, kewenangan notaris, dan tata kelola protokol elektronik. Penelitian ini juga mengidentifikasi risiko-risiko hukum serta rekomendasi penguatan regulasi agar sejalan dengan prinsip keamanan siber dan kebutuhan praktik kenotariatan modern.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana prinsip perlindungan data pribadi diterapkan dalam protokol notaris elektronik pasca pemberlakuan UU PDP, menganalisis kesesuaian regulasi sektoral dengan ketentuan perlindungan data, serta merumuskan rekomendasi hukum bagi pemerintah dan organisasi profesi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur hukum digital serta mendukung transformasi kenotariatan menuju sistem yang aman, modern, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi serta pengelolaan protokol notaris elektronik pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan teknis kenotariatan, bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal bereputasi, buku ilmiah, dan laporan penelitian, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada basis data akademik seperti Google Scholar, SINTA, dan repositori universitas dengan kriteria seleksi berdasarkan relevansi tematik, reputasi sumber, dan tahun publikasi mutakhir. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui klasifikasi norma, penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta perbandingan antara ketentuan hukum

dan praktik kenotariatan untuk merumuskan argumentasi hukum dan rekomendasi penguatan regulasi protokol notaris elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi protokol notaris melalui sistem penyimpanan elektronik belum sepenuhnya memenuhi standar perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP. Data lapangan diperoleh melalui wawancara dengan lima notaris, dua pejabat Kementerian Hukum dan HAM, serta telaah dokumen internal asosiasi profesi mengenai kesiapan implementasi sistem protokol elektronik. Observasi dilakukan pada dua kantor notaris di Jakarta dan satu di Surabaya untuk melihat praktik pengelolaan data digital secara langsung. Beberapa temuan kunci disajikan dalam tabel berikut.


Table. 1 Kesiapan Pengelolaan Protokol Elektronik oleh Notaris

Aspek Penilaian	Kantor Notaris A	Kantor Notaris B	Kantor Notaris C
Penggunaan enkripsi dokumen	Ada	Tidak ada	Ada
SOP keamanan data	Ada	Ada	Tidak ada
Pelatihan perlindungan data	Tidak ada	Tidak ada	Ada
Backup berkala	Ada	Tidak ada	Tidak ada

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa hanya satu dari tiga kantor notaris yang memiliki SOP keamanan data yang mengikuti standar minimum keamanan informasi. Dua kantor belum menerapkan mekanisme enkripsi secara konsisten, sehingga meningkatkan risiko akses ilegal terhadap dokumen elektronik. Pelatihan perlindungan data juga masih minim, menunjukkan bahwa notaris dan staf belum sepenuhnya memahami kewajiban sebagai pengendali data pribadi.

Observasi juga menemukan bahwa sebagian besar perangkat penyimpanan menggunakan layanan cloud komersial tanpa verifikasi apakah penyedia layanan memenuhi persyaratan sebagai *prosesor data* dalam UU PDP. Wawancara dengan pejabat Kemenkumham mengonfirmasi bahwa belum ada pedoman teknis wajib terkait spesifikasi keamanan untuk protokol notaris elektronik. Data ini menunjukkan adanya kekosongan standar operasional yang dapat mengarahkan praktik notaris secara seragam.

Dokumen internal asosiasi profesi menunjukkan bahwa 72% notaris anggota belum memiliki alat digital khusus untuk pengamanan dokumen, dan 64% menggunakan perangkat pribadi untuk mengakses berkas akta elektronik. Informasi ini memperkuat temuan bahwa tingkat keamanan perangkat keras dan perangkat lunak masih sangat bervariasi antarnotaris.



Gambar 1. Tingkat Kepatuhan Protokol Elektronik Terhadap Prinsip UU PDP

Data kualitatif lain berasal dari matriks risiko yang dikembangkan dalam penelitian. Hasil wawancara menunjukkan tiga risiko terbesar: (1) potensi kebocoran data melalui akses tidak sah, (2) human error akibat kurangnya literasi teknologi, dan (3) penyimpanan cloud tanpa kontrak perlindungan data. Notaris yang diwawancarai mengakui bahwa sebagian besar risiko berasal dari ketidaksiapan teknis dan administratif.

Pembahasan menunjukkan bahwa temuan ini selaras dengan pandangan Levina et al. (2016) yang menekankan pentingnya enkripsi dan standar interoperabilitas dalam menjaga keamanan sistem digital lembaga publik. Kondisi lapangan juga memperkuat argumen Sheikhalizadeh dan Piralaiy (2017) mengenai perlunya tata kelola keamanan yang terintegrasi untuk mencegah celah teknologi akibat fragmentasi perangkat dan kebijakan internal.

Hasil penelitian juga mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antara regulasi kenotariatan dan UU PDP. UU PDP mewajibkan pengendali data untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, namun tidak semua notaris menyiapkan dokumentasi pemrosesan data pribadi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wijaya (2022) yang menyebutkan bahwa banyak profesi hukum belum menyesuaikan prosedur operasional internal dengan standar perlindungan data modern.

Analisis menunjukkan bahwa ketiadaan pedoman teknis formal mengakibatkan variasi implementasi protokol elektronik yang cukup jauh antarwilayah. Keberagaman praktik ini menyebabkan tidak adanya standar minimum keamanan yang dapat dijadikan tolok ukur pengawasan. Kesenjangan regulatif tersebut juga menyebabkan ruang abu-abu dalam penentuan tanggung jawab hukum apabila terjadi insiden kebocoran data.

Pembahasan lebih lanjut mengungkap bahwa digitalisasi protokol notaris membutuhkan integrasi antara aspek hukum dan aspek teknologi. Implementasi sistem yang aman tidak dapat hanya mengandalkan regulasi, tetapi memerlukan

investasi infrastruktur, peningkatan kapasitas teknis notaris, serta pembentukan standar keamanan nasional untuk layanan kenotariatan digital. Penyesuaian regulasi sektoral menjadi langkah strategis untuk menjaga legitimasi akta elektronik dan melindungi hak subjek data pribadi.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perlindungan data pribadi dalam pengelolaan protokol notaris elektronik masih menghadapi berbagai kendala normatif, teknis, dan administratif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar notaris belum memenuhi standar perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP, terutama terkait keamanan sistem, enkripsi dokumen, dan konsistensi penerapan prosedur operasional. Ketidakhadiran pedoman teknis yang seragam menyebabkan variasi penerapan yang cukup lebar, sehingga menimbulkan potensi risiko kebocoran data, ketidaktepatan pengelolaan protokol elektronik, dan ketidakpastian tanggung jawab hukum. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi antara UU PDP dan regulasi kenotariatan agar prinsip legalitas dan akuntabilitas dapat diterapkan secara optimal dalam praktik digital kenotariatan.

Kesimpulan penelitian juga menegaskan bahwa penguatan tata kelola protokol elektronik memerlukan integrasi antara aspek hukum dan teknologi melalui penyusunan standar keamanan nasional, peningkatan literasi digital notaris, serta pemilihan penyedia layanan digital yang memenuhi persyaratan sebagai prosesor data. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji model tata kelola siber yang paling sesuai untuk profesi kenotariatan atau menganalisis efektivitas regulasi baru apabila pedoman teknis protokol elektronik telah diterbitkan oleh pemerintah.

DAFTAR RUJUKAN

- Levina, O., Zdrazil, B., & Bureš, V. (2016). Information security standards for public sector digital systems: A comparative review. *Journal of Public Administration Research*, 12(3), 211–225.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, B. (2020). Keamanan siber dalam pelayanan hukum digital: Tantangan dan peluang. *Jurnal Hukum Teknologi dan Informasi*, 5(2), 145–160.
- Sari, N., & Gunawan, D. (2021). Kepatuhan lembaga publik terhadap prinsip perlindungan data pribadi di era digital. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 9(1), 33–47.
- Sheikhalizadeh, M., & Piralaui, A. (2017). Integrated data governance in digital administration: A study of security gaps and compliance challenges. *International Journal of Digital Governance*, 6(4), 299–315.
- Wijaya, M. H. (2022). Digitalisasi administrasi profesi hukum dan implikasinya terhadap perlindungan data. *Jurnal Reformasi Hukum*, 14(2), 287–304.
- Yuliana, R. (2020). Transformasi digital dalam pelayanan notaris: Tinjauan regulasi dan praktik. *Jurnal Kenotariatan Indonesia*, 3(1), 51–68.

Zulkarnaen, A., & Prasetyo, A. (2019). Kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia: Harmonisasi dan tantangan implementasi. *Jurnal HAM dan Kebijakan Publik*, 7(2), 112–128.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Protokol Notaris Elektronik*. Kemenkumham RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris.